

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP BAGI HASIL KEBUN KARET
ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PENGGARAP
DI KELURAHAN SIMANGAMBAT, KECAMATAN SIABU,
KABUPATEN MANDAILING NĀTAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SYARI'AH)**

SKRIPSI INI SUDAH SISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN PP

OLEH :

NURAINUN NASUTION

NIM : 94322109

DISETUJUI PEMBIMBING

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. PARTO DJUMENO**
- 2. DRS. MUHYIDDIN**

**MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

Drs. Partodjumenno
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Persetujuan Skripsi
Saudari Nurainun Nasution

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Nurainun Nasution
NIM. : 94322109
Jurusan : Muamalat Jinayat
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Kebun Karet Antara Pemilik Kebun dan
Peanggarap di Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

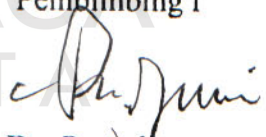
Telah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) Jurusan Muamalat Jinayat.

Harapan kami semoga dalam waktu singkat Saudari Nurainun Nasution dapat dipanggil dalam Sidang Munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Shafar 1420 H
30 Mei 2000 M

Pembimbing I


Drs. Partodjumenno
NIP. 150 071 106

Drs. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Persetujuan Skripsi
Saudari Nurainun Nasution

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Nurainun Nasution
NIM. : 94322109
Jurusan : Muamalat Jinayat
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Kebun Karet Antara Pemilik Kebun dan
Peanggarap di Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Telah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) Jurusan Muamalat Jinayat.

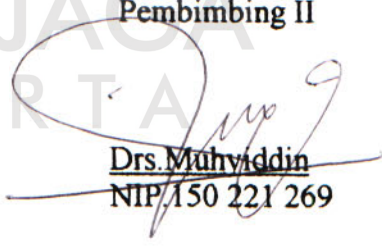
Harapan kami semoga dalam waktu singkat Saudari Nurainun Nasution dapat dipanggil dalam Sidang Munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1420 H

2 Juni 2000 M

Pembimbing II


Drs. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

PENGESAHAN
Skripsi berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL KEBUN KARET
ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PENGGARAP DI KELURAHAN
SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Yang disusun oleh :

Nurainun Nasution
NIM : 94322109

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Rabiul
awal 1421 H/17 Juli 2000 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

20 Rab awal 1421 H
Yogyakarta, _____

22 Juli 2000 M


DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

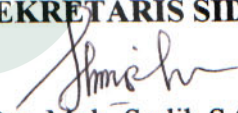
Drs. SYAMSUL ANWAR M.A
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG


Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

SEKRETARIS SIDANG


Drs. Moh. Sodik S. Sos
NIP. 150 275 040

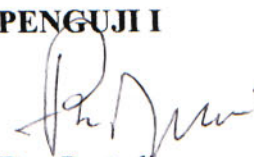
PEMBIMBING I


Drs. Partodjumen
NIP. 150 071 106

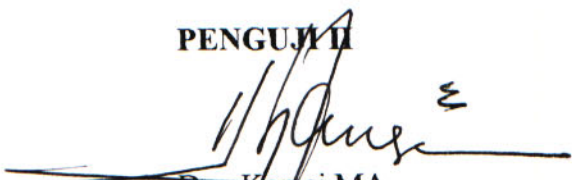
PEMBIMBING II

Drs. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

PENGUJI I


Drs. Partodjumen
NIP. 150 071 106

PENGUJI II


Drs. Kamsi MA
NIP. 150 213 514

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد
أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji dan sukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahamat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya amin.

Penyusun mengambil judul skripsi : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Antara Pemilik Kebun dan Penggarap di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”. Topik tersebut penyusun angkat di tandai oleh kenyataan bahwa sistem bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap sudah hal yang biasa dilakukan di kelurahan Simangambat, sehingga terjadi perselisihan, kesalah pahaman sudah biasa dalam kehidupan masyarakat kelurahan Simangambat.

Sudah tentu dari penyusunan skripsi ini banyak mendapat petunjuk, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih setinggi tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Partodjumenno selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhyiddin selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Lurah kelurahan Simangambat, beserta stafnya yang telah memberikan izin sekaligus Informasi yang dibutuhkan penyusun dalam pembuatan skripsi ini.

Mereka yang penyusun sebutkan di atas sangat besar peranannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan motivasi, bimbingan dan bantuan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, maka penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater atau siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 15 Shapar 1421 H
19 Mei 2000 M

Penyusun



Nurainun Nasution

NIM. 9432 2109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PENULISAN KATA-KATA ARAB DENGAN HURUF LATIN DALAM SKRIPSI INI BERPEDOMAN PADA

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 158 TAHUN 1987

NOMOR : 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebahagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	a	a
ُ	kasrah	i	t
و	dammah	u	u

Contoh :

يقول - Yaqulu

قال - Qala

إلى أبيكم - Ila Abikum

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan I
اُوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كتب - kataba

سوف - saufa

فعل - fa'ala

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

قال – qala	قيل – qila
رمى – rama	يقول – yakulu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua :

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh :

نعمة الله	ditulis	Ni'matullah
زكاة الفطر	ditulis	Zakatul Fitri

2. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh :

هبة	ditulis	hibah
جزيرة	ditulis	jizyah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا – rabbana	الْبِرِّ – al-birr
نَزَّلَ – nazzala	الْحَجِّ – al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

السيدة - as-sayyidatu

الجلال - al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof '. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un

أمرت - 'amirtu

إنا - 'ana

تأخذون - ta'khuzūna

II. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وإن الله لهما خير
الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد إلا رسول - Wa mā Muḥammadun illā rasūl
نصر من الله وفتح قريب - Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab Latin ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBINGBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KELURAHAN SIMANGAMBAT.....	16
A. Keadaan Geografis dan Demografis/Pemerintahan.....	16
B. Keadan Sosial Budaya	18
C. Mata Pencaharian dan Lahan Pekerjaan.....	19
D. Adat Istiadat dan Keberagamaan.....	21
BAB III. PELAKSANAAN BAGI HASIL KEBUN KARET	28
A. Pengertian Bagi Hasil	28
B. Bentuk Perjanjian	29
C. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap	31
D. Pembagian Hasil Kebun Karet	34
E. Keterpaksaan (Tidak Ikhlas).....	36
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM	40

A. Pengertian Bagi Hasil.....	40
B. Bentuk Perjanjian.....	43
C. Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap....	50
D. Analisa Terhadap Pembagian Hasil Kebun Karet.....	58
E. Analisa Terhadap Keterpaksaan (Tidak Ikhlas).....	67
BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTEKA.....	73
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	I
Terjemahan-terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	IV
Curriculum Vite.....	VI
Rekomendasi.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jenis Penggunaan Tanah.
- Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Simangambat Dirinci Menurut Lingkungan .
- Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Simangambat Menurut Mata Pencaharian.
- Tabel 4. Jenis Lahan Pekerjaan.
- Tabel 5. Sekolah-Sekolah Agama Islam di Kelurahan Simangambat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sifat manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam rangka pemenuhan segala macam kebutuhan.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan, begitu pula dalam soal kemasyarakatan, manusia berinteraksi satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan mereka maka terjadilah kesepakatan bagi hasil (mu'amalah). Sedangkan bagi hasil ini terjadi karena adanya kesenjangan kepemilikan kebun karet. Ada pemilik kebun karet yang luas tidak mampu mengerjakan sendiri kebun karetnya, dilain pihak ada penggarap yang tidak memiliki lahan garapan (kebun karet), dan hanya memiliki tenaga kerja.

Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum tentang mu'amalah itu masih bersifat umum dan global. Hal ini antara lain dimaksudkan agar aturan-aturan hukum tentang mu'amalah tetap sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Ini berarti bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur aktifitas mu'amalahnya sedemikian rupa asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang bersifat umum dan global.

Hukum Islam mengadakan pengaturan sedemikian rupa bagi keperluan-keperluan itu untuk memberi batasan keinginan-keinginan mereka, hingga manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi dan mendatangkan mudarat orang lain.

Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap pemikiran manusia pada zaman yang sudah modern ini, maka meningkat pula persoalan-persoalan yang semakin rumit dan perlu penyelesaian yang selalu merujuk pada Al Quran dan Hadis sebagai dasar hukum agama Islam.

Masyarakat kelurahan Simangambat sudah sejak lama melakukan kerja sama garapan karet. Kerja sama ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pemilik kebun karet dan penggarap yaitu dengan sistem bagi hasil, dan adapun jumlah bagi hasil ini adalah $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan sisanya yang $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun karet dari hasil karet tersebut. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika terjadi di masyarakat kelurahan Simangambat bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam tatanan hukum Islam, seperti halnya dalam pembagian hasil kebun karet yang terjadi di kelurahan Simangambat untuk pemilik kebun $\frac{1}{3}$ dari hasil sedangkan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ dari hasil. Disinilah titik permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Sementara dalam hal bagi hasil kebun karet tersebut sipemilik kebun sebenarnya terpaksa sepakat dalam perjanjian yang dikehendaki sipenggarap, karena tidak ada pilihan lain. Dalam fiqh mu'amalah sistem semacam ini disebut dengan akad musaqah.

Ulama fiqh mendeskripsikan musaqah sebagai berikut : akad untuk memelihara tanaman dan kebun dengan mendapatkan bagian (upah) dari hasil yang didapatkan dari kebun itu.¹⁾

Dari permasalahan itu penyusun mencoba mengkaji fenomena dan kenyataan yang semakin rumit saat ini, kecenderungan ulah manusia dalam berbagai bidang

¹⁾ Ahmad Abu Fath, *Kitab al-Mu'amalat*, (Mesir : al- Buspur, 1913 M – 1332 H).II : hlm. 462.

kehidupan terutama pada dataran mu'amalah sebagai proses kehidupan manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa Islam adalah agama wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah dan bersifat sempurna, sebagai agama yang terakhir Islam membawa ajaran-ajaran yang konflikt, mencakup seluruh aspek kehidupan. Semua permasalahan hidup tidak lepas dari monitoring –Nya sebagai sumber utamanya Al- Quran dan Hadis. Al Qur'an merupakan modifikasi wahyu Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril.²⁾

Wahyu merupakan teks-teks yang sebagian masih bersifat global, oleh karena itu banyak sekali persoalan hidup tidak diatur secara rinci oleh teks, maka perlu suatu pemikiran dinamis dan tidak berhenti sampai disitu, sehingga tiap masalah bisa diselesaikan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penyusun mencoba menganalisa dan meneliti permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang berlaku ditengah masyarakat kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat ?

²⁾ Muin Umar dkk, *Ushul fikih I*, (Jakarta: Depag, 1996), hlm. 64.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabuh, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap tersebut.

Sedangkan yang menjadi kegunaannya ialah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan tentang hukum Mu'amalah (bagi hasil), khususnya bagi masyarakat Kelurahan Simangambat atau minimal menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian bagi hasil yang benar.
2. Sebagai pengetahuan bagi penyusun dan pembaca mengenai hukum Islam tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan hukum mu'amalah (bagi hasil), sehingga akan dapatlah memilih jalan yang selamat dan ma'ruf dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan mu'amalah yang diharapkan oleh Islam.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ia memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia baik yang mansus dalam al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran. Dengan demikian hukum

Islam mempunyai dua sifat; pertama bersifat stabil (as-sabat) yaitu berupa wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, dan kedua bersifat dinamis, berkembang (at-tatawwur) yaitu tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.³⁾

Dalam perkembangannya sebagai agama, menyangkut masalah aspek kehidupan, ia mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting, walau kemudian dalam kenyataannya ada yang menunjukkan bahwa adakalanya agama menjadi salah satu penghambat tatanan sosial,⁴⁾ tetapi sebagai agama, Islam berbeda dari yang lain, tidak ada perubahan sosial yang bersifat merusak atau mengganggu dapat terjadi. Hukum Islam mendahului masyarakat dan tidak didahului masyarakat.⁵⁾

Bagi hasil merupakan bagian dari hukum mu'amalah yang sejak zaman Rasulullah telah ada dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau yang sampai sekarang masih dilakukan oleh para manusia.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَامِلُ أَهْلِ حَيْبَرٍ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁶⁾

Bagi hasil yang terjadi di kelurahan Simangambat dalam hukum Islam masuk dibidang mu'amalah musaqah karakteristik utama dalam sitem bagi hasil kebun karet di kelurahan Simangambat sama seperti karkteristik akad Musaqah yang ada dalam hukum Islam, yaitu penyerahan pohon kepada orang yang

³⁾ Ali Anshori dan Slamet Warsidi (ed.), *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI-UMS, 1991), hlm.23.

⁴⁾ Thomas F. O'DEA, *Sosiologi Agama Suatu Pengantar Awal*, Terjemahan : Tim Penerjemah Yasogama, cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.2. Islamic Law and Social Change

⁵⁾ Muhammad Muslehuddin, *"Hukum Islam dan Perubahan Sosial"*, terjemah, Kamsi, dan Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm.88. (Lahore: Islamic Publications LTD, 1982), hlm. 3.

⁶⁾ Muslim, *Sahih Muslim, Bab Musaqah*, (Libanon: Dar Al Fikr, t.t.), hadis riwayat Nafi' dari Ibnu Umar r.a.

menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberikan imbalan buah dalam jumlah tertentu. Musaqah ini merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Di mana pohon berada pada satu pihak dan penggarap pohon pihak lain. dengan perjanjian bahwa penghasilan untuk kedua belah pihak, dengan prosentase yang mereka sepakati. Misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya.⁷⁾ Atas dasar inilah sistem bagi hasil yang terjadi di kelurahan Simangambat, dikategorikan sebagai akad musaqah.

Dalam kitab Fathul Qarib, musaqah diartikan sebagai berikut: musaqah adalah perlakuan seseorang dalam bentuk penyerahan kepada seseorang (yang lain) untuk mengairi atau merawat pohon kurma atau anggur di atas perjanjian, bahwa bagi orang yang menerima penyerahan akan ikut memperoleh bagian buahnya yang sudah ditentukan.⁸⁾

Permasalahan bagi hasil telah banyak yang membahas. Bagi hasil yang kebanyakan dibahas adalah bagi hasil yang menyangkut masalah akad syirkah, mudarabah dan mukhabarah. Tentang akad musaqah itu sendiri belum banyak yang membahasnya, karena kebanyakan akad bagi hasil untuk hasil pertanian yang digunakan adalah akad mukhabarah.

Dalam pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di kelurahan Simangambat terpaksa (tidak ikhlas) bagi pemilik kebun untuk menyerahkan kebunnya digarap oleh penggarap yang dengan perjanjian 2/3 untuk penggarap dan sisanya yang 1/3 untuk pemilik kebun. Karena pemilik kebun merasa bagian yang didapatkan sangat sedikit atau tidak sepadan dengan yang diharapkannya, tetapi kalau tidak dibarikan maka tidak ada yang mau menggarap kebunnya.

^{7) 9)} As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1971), III : hlm. 343

⁸⁾ Imran Abu Ama, *Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, tt.), I : hlm. 293.

Terpaksa adalah mau tidak mau harus; tidak boleh tidak; berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; kami-menerimanya karena tidak ada jalan lain.⁹⁾ Dengan adanya permasalahan ini maka memilih akad bagi hasil musaqah sebagai penyelesaian yang tepat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. menjelaskan bahwa Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, artinya memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan, pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk Mu'amalah.¹⁰⁾

Disamping tujuan diatas, Musaqah dalam hukum Islam juga merupakan sarana untuk menyelesaikan permasalahan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap kebun dalam masyarakat Simangambat tersebut. Oleh karena itulah perlu diadakan penelitian lebih lanjut guna memperoleh penyelesaian yang seadil-adilnya dan menghindari resiko sekecil mungkin, tanpa melupakan prinsip-prinsip Mu'amalah.

E. Kerangka Teoritik

Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang ada pada masyarakat kelurahan Simangambat pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam tentang bagi hasil. Terjadinya bagi hasil ini merupakan salah satu tujuan dari pencaharian atau penghasilan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

⁹⁾ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, cet 3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 717.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, edisi revisi, (Yogyakarta : 7 H, 1993), hlm. 10.

Dalam hal ini bidang Mu'amalah merupakan bidang yang paling tepat untuk memberi penjelasan, walaupun bidang ini yang paling luas ruang lingkupnya, karena harus mengikuti perkembangan dan dinamika sosial, dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci seluruh aspek hukum mu'amalah yang telah ada pada zaman Nabi, dan yang akan ada dalam perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu peranan Ijtihad dalam bidang Mu'amalah amat besar.

Untuk menjalankan Ijtihad itu pedoman-pedoman pokok yang diperoleh dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis harus senantiasa dipegang terus. Al-Qur'an memberikan pedoman-pedoman umum sebagai berikut :

1. Allah menghendaki kemudahan bagi Umat manusia, tidak menghendaki kesukaran. Sebagaimana firman Allah mengatakan :

¹¹⁾ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

2. Allah tidak menjadikan agama kesempitan bagi kehidupan umat manusia
Firman Allah berbunyi :

¹²⁾ وما جعل عليكم في الدين من حرج

3. Segala sesuatu itu halal kecuali yang telah dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagaimana firman Allah yaitu :

¹³⁾ وقد فصل لكم ما حرم عليكم

¹¹⁾ al-Baqarah (2) : 185

¹²⁾ al-Hajj (22) : 78

¹³⁾ al An-am (6) : 119

Disamping itu ada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Salman al-Farisi bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :

الحلال ما احل الله في كتاب والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه¹⁴⁾

Secara implisit hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk akad dan Mu'amalah adalah Mubah dan halal selama tidak ada larangannya dalam Nas. Untuk ini penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan adat atau 'urf dalam menganalisa permasalahan yaitu :

العادة محكمة¹⁵⁾

Sehingga kebiasaan dan adat-istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan Nas, dapat dipandang keberadaannya.

Dengan berpegang kepada pedoman-pedoman umum tersebut dapat diperoleh prinsip-prinsip hukum Mu'amalah Islam, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk Mu'amalah adalah Mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁶⁾

¹⁴⁾ at-Tirmizi, *as-Sahih, Kitab al-Libas*, 6. Bab *Maja'a fi Lubssi al-Fira'*, Ed. Kamal Yusuf al-Hut, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), IV : 192 Hadis no 1726 HR Salman.

¹⁵⁾ Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*- Ed. II, Cet. 4. (Jakarta : Haji Masagung, 1993), hlm. 123

¹⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, hlm. 10.

Prinsip-prinsip diatas ditambah lagi oleh DR. Juhaya S. Praja dalam bukunya "Filsafat Hukum Islam", yaitu :

1. Asas Pemerataan
2. Asas al-Biir wa at-Taqwa dan
3. Asas Musyarakah.¹⁷⁾

Asas-asas Mu'amalah tersebut dikuatkan dengan Firman Allah dan kaidah fiqhiyah diantaranya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁸⁾

الأصل في العقد رضی المتعاقدين تجتبه ما إلتمزاة بالتعاقد¹⁹⁾

Suatu akad haruslah terdapat ijab dan qabul, yang merupakan rukunnya. Ijab dan qabul ini dinamakan Sigatul aqdi atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sigatul aqdi ini memerlukan tiga unsur pokok yaitu :

1. harus terang pengertiannya
2. harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁰⁾

¹⁷⁾ Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet I, (Bandung : Piara, 1993), hlm.173.

¹⁸⁾ an- Nisa' (4) : 29

¹⁹⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²⁰⁾ Hasbi Ash- Shiddiegy, *Pengantar Mu'amalat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), hlm. 28-29

Ketiga unsur dalam Siqatul aqdi tersebut telah dikuatkan oleh kaidah fiqhiyah ,
yaitu :

العبرة في العقود بالمقاصد والنيات²¹⁾

Adapun permasalahan yang terjadi dikelurahan Simangambat, yaitu pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap, jika dilihat dari teori-teori akad bagi hasil yang ada dalam Hukum Islam ternyata tidak dapat dipersamakan secara pas. Oleh karena itu penyusun menyamakan akad yang terjadi di Kelurahan Simangambat tersebut dengan akad bagi hasil Sistem Musaqah, karena dalam pelaksanaannya pemilik kebun yang mempunyai modal (pohon) sedangkan penggarap dalam pemeliharaannya yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dan akhirnya dibagi menurut perjanjian bagi hasil (production sharing) yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Sistem bagi hasil Musaqah adalah sebagai berikut :

“Laba atau keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, dengan prosentasi yang mereka sepakati. Misalnya : setengah, sepertiga atau lainnya”.²²⁾

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode-metode antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun langsung turun lapangan ke masyarakat untuk mencari data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan

²¹⁾ Ali Ahmad an- Naswi, *Al- Qawa ldu al- Fiqhiyah*, Cet. 1, (Damaskus : Dar al- Qalam, 1406 H), hlm. 251.

²²⁾ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, III, hlm. 343.

bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptik analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas tentang objek yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan teknik yaitu :

a. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁴⁾ Dalam hal ini peneliti mewawancarai para respon tentang bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat setempat

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen dan catatan harian. Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data tentang data-data monografi, dokumentasi maupun data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga,²⁵⁾ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan

²⁴⁾ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 152.

Simangambat yang melakukan kerja sama bagi hasil kebun karet. Dan adapun jumlah populasi petani penggarap adalah 180 orang, sedangkan jumlah populasi pemilik kebun karet adalah 340 orang, responden petani penggarap diambil 10% nya, untuk responden pemilik kebun karet diambil 10% nya juga.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik non random sampling, artinya tidak semuanya diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

4. Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penulisan ini adalah pendekatan Normatif yaitu apakah data yang penyusun peroleh dari pemilik kebun dan penggarap tentang pelaksanaan bagi hasil kebun karet, sesuai dengan norma yang ada dalam Islam. Disamping itu penyusun juga menggunakan pendekatan Sosidogis yaitu dengan membaca segi-segi sosial kehidupan para pemilik kebun maupun penggarap.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisa dengan cara mengklasifikasikannya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

- a. Induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik Generalisasi yang bersifat umum.²⁶⁾

²⁶⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Cet. 27, (Yogyakarta : Yasbit. Fak Psikologi UGM, 1986). Hlm. 42

- b. Deduktif, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.²⁷⁾

Hubungannya dengan kajian ini dimaksudkan sebagai pengamatan yang seksama terhadap berbagai permasalahan dalam bagi hasil guna menemukan suatu kejelasan hukum yang sesungguhnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini mencakup tiga bagian yaitu : Bagian awal, bagian utama atau isi dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bagian utama atau isi dapat dikelompokkan berdasarkan permasalahannya sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup pokok-pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum tentang Musaqah dalam Hukum Islam yang terdiri dari Definisi dan Dasar Hukum Musaqah, macam-macam Musaqah, rukun dan Syarat sahnya Musaqah, serta sistem bagi hasil dalam Musaqah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perbandingan bagi

²⁷⁾ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Cet. 3, (Bandung Angkasa, 1987), hlm. 16.

pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat.

Bab ketiga, tentang pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat, dalam bab ini penyusun menggambarkan sekilas wilayah Kelurahan Simangambat, keadaan sosial dan ekonomi, Adat istiadat dan kehidupan beragama, serta pembahasan tentang pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat.

Bab keempat, tentang analisa Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Kelurahan Simangambat yang terdiri dari segi perjanjian serta segi bagi hasil.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan terhadap penelitian yang telah penyusun laksanakan, serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan tentang pembahasan skripsi ini dari bab satu sampai terakhir tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di kelurahan Simangambat, maka pada bab penutup ini penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di kelurahan Simangambat dilaksanakan menurut tata cara yang sudah menjadi hukum kebiasaan yang sesuai dengan kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat di kelurahan Simangambat tersebut.

Cara bagi hasil kebun karet yang dilakukan di kelurahan Simangambat sudah sesuai dengan hukum Islam :

- Dalam hal perjanjian masih terdapat keterpaksaan salah satu pihak (pemilik kebun karet) dalam melakukan akad bagi hasil, tetapi dalam hukum Islam tetap sah karena pemilik kebun karet tetap merelakan kebun karetnya untuk digarap oleh penggarap.
- Pembagian hasil yang dilakukan di kelurahan Simangambat sesuai dengan syari'at Islam.
- Bentuk perjanjian secara lisan yang dilakukan di kelurahan simangambat, tidak bertentangan/tidak dilarang oleh hukum Islam.
- Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai hukum adat setempat dan tidak menyalahi syari'at Islam.

Apabila terjadi terpaksa dalam perjanjian awal yang mungkin terjadi maka dianjurkan dengan cara sulh karena sulh dipandang baik dan disyariatkan oleh hukum Islam.

Pelaksanaan bagi hasil di kelurahan Simangambat termasuk akad musaqah, karena pohon dalam perjanjian bagi hasil menjadi tanggung jawab pemilik kebun karet.

B. Saran-saran

Alasan-alasan sebagian masyarakat kelurahan Simangambat melakukan bagi hasil dengan kehendak sendiri jelas untuk mengambil keuntungan sendiri-sendiri, keadaan yang seperti itu hal yang wajar adanya, yang harus dipandang sebagai rahmat. Maka saran penyusun :

1. Jika bertransaksi/mengadakan mu'amalah hendaklah ditulis untuk menjamin keabsahan perjanjian tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat kelurahan Simangambat baik yang bertindak sebagai pemilik kebun karet maupun sebagai penggarap kebun karet supaya benar-benar mengikhlaskan perjanjian yang disepakati sewaktu mengadakan perjanjian.
3. Hendaknya kita jangan membiasakan sifat yang tidak ikhlas dalam melakukan perjanjian yang tidak menyalahi hukum Islam.
4. Bagi pihak penggarap janganlah membiasakan sesuatu dengan kehendak sendiri. Jadikanlah mesyawarah sebagai jalan mencari kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Intermasa, t.t.

Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd, *Al- Qur'an dan Terjamahannya*, Madinah Munawwarah : Al- Qur'an Khadim al Haramain asu Syarifain Raja Fahd, 1411 H.

B. Kelompok Hadis

Ibnu Majah, Imam al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Ed. M. Fuad 'Abd al-Baqi t.t.p... Isa al-Babi al-Halabi wa syarakah, t.t.

Muslim Ibn al- Hajjaj an- Nisaburi, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dar al- Fikr, 1978.

Tirmizi, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *al- Jami' as- Sahih*. 5 jilid, Ed, Kamal Yusuf al- Hut, Beirut : Dar Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Bakar, Taqi ad-Din, *Kifayah al-Ahyar*, Bandung : Al-Ma'arif, t.t.

Ansori, Ali dan Slamet Warsidi, Ed, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta : FIAI UMS, 1991

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang ,1976.

Basyir, Ahmad Ashar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Fath, Ahmad Abu, *Kitab al- Mu'amalat*, cet 1, Mesir : al- Buspur, 1913 M- 1332 H

Hamid, Zahri, *Asas-asas Mu'amalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta : IAIN SUKA

-----, *Syari'at Islam*, Yogyakarta : Kota Kembang Yogyakarta, 1984.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta Logos : Logos Publishing House, 1996

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 27, (Ed. Revisi), Bandung :PT. Sinar Baru Algensindo, 19994.

Imran, Abu Amar, *Fath al-Qarib*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Al-Jaziri, 'Abdur Rahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahid al-'Arba'ah*, Libanon : Dar al-Fikr, 1991.

Kansil, SH. Drs, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Muslehuddin, Muhammad, "*Hukum Islam dan Perubahan Sosial*", Terjemahan : Kamsi, dan Yudian W. Asmin, Ed, Kearah Fiqh Indonesia, cet 1, Yogyakarta: Forum Study Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994

An-Naswi, Ali Ahmad, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1406 H.

Praja Juhaya, S. Drs, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Piyara, 1993.

Qudamah, Ibnu, *al-Muqaddasi, al-Muqi*, Ttp : Dar al-Manar, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, 3 jilid, cet 3, Beirut : Dar al-Fikr, 1971 M.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

-----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

-----, *Al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

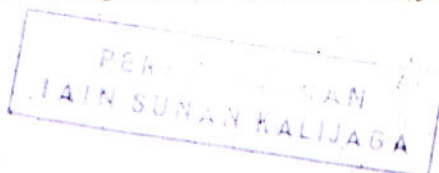
Umar, Muin dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Depag, 1986.

Zuhdi, Prof. Drs.H. Masjful, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1993.

D. Kelompok Hukum dan Umum

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung Angkasa, 1987.

F. O'DEA, Thomas, *Sosiologi Agama Suatu Pengantar*, terjemahan : Tim Penerjemah Yasogama, cet 4, Jakarta : Rajawali Pres, 1992.



Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yasbit. Fak Psikologi UGM, 1986.

Hidayat, S. Aminah, SH, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta : tnp, 1986

Koentjoraningrat, *Metode-metode Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1990.

Prodjodikoro, Wiyono, *Hukum Adat*, Bandung : PT Bale Bandung, 1976.

R. Subekti, Prof. SH, dan R. Tjidi Sudibyo, SH, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita, 1993.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Interimasa, 1989.

Scheltema, A.M.P.A, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.

Singarimbun, Masri, Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet 13, Jakarta : Pradya Paramita, 1993.

E. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta : PT Cipta Adipustaka, 1990.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA